



STAI PANCA BUDI

Aqdina : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah

E-ISSN : XXXX – XXXX (Online)

Vol. 1, No. 1, Bulan Mei Tahun 2026

Available online at:

<https://journal.pancabudi-stai.ac.id/index.php/aqdina/>

MASALAH HARTA

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Gilang Arfansyah Damanik², Muhammad Sahputra³,
Naufal Abdul Annas Sinaga⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3,4}

elpiantisahara0@gmail.com¹, naufalsinaga1@gmail.com², gilangarfansyahdamanik@gmail.com³,
msahputra53@gmail.com⁴

Abstrak

Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. Permasalahan tentang kedudukan dan pengelolaan terhadap harta sangat perlu dikaji mengingat banyak manusia yang menyalah gunakan harta. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana konsep harta dalam al-Qur'an dan Hadis. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, manusia berhak memiliki harta namun sifatnya relatif, sekedar titipan, sebagai perhiasan, ujian keimanan dan sebagai bekal ibadah. Al-Qur'an dan Hadis memberikan tuntunan cara memperoleh harta adalah melalui menguasai benda-benda mubah, akad transaksi, warisan, syuf'ah, dan hak pemberian kepada seseorang yang diatur agama. Adapun cara mengelola dan membelanjakan harta adalah dengan menentukan prioritas kebutuhan, berdasarkan prinsip halalan tayiban, menghindari boros dan tabdzir, prinsip kesederhanaan, untuk alokasi sosial, serta untuk alokasi masa depan.

Kata Kunci: *Masalah Harta, Al-Quran dan Hadis*

Abstract

Property is an object that can be owned, controlled, cultivated, and transferred, whether tangible or intangible, whether registered or unregistered, whether movable or immovable, and rights that have economic value. Issues regarding the status and management of property need to be studied considering that many people misuse property. This study aims to examine the concept of property in the Qur'an and Hadith. The results of this study indicate that the absolute owner of property is Allah SWT, Humans have the right to possess wealth, but its nature is relative, merely a trust, as an ornament, a test of faith, and as provision for worship. The Qur'an and Hadith provide guidance on how to acquire wealth, which is through controlling permissible objects, transactional contracts, inheritance, preemption rights, and the right of giving to someone regulated by religion. As for how to manage and spend wealth, it is by determining priority needs, based on the principle of halal and good (tayib), avoiding extravagance and wastefulness, following the principle of moderation, for social allocation, as well as for future allocation.

Keywords: *Property issues, Al-Qur'an and Hadis*

PENDAHULUAN

Harta atau mal jamaknya amwal, secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu condong, cenderung, dan miring. Karena memang manusia condong dan cenderung untuk memiliki harta. Ada juga mengartikan al-mal dengan sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka menjaganya, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda tampak seperti

emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi. Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya.

Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak bisa disebut harta. Karena itu, menurut Hanafiah manfaat dan milik tidak disebut harta. atau harta adalah sesuatu zat ('ain), yang berharga bersifat materi yang berputar di antara manusia. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat (9) amwal (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian harta dalam kompilasi hukum ekonomi syariah lebih lengkap dan lebih luas.

Adapun konsep harta yang berkembang di kalangan jumhur fuqaha mazhab Malikiyah, syafi'iyah dan Hanabilah adalah: sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahkan terimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya. Pengertian diatas mengisyaratkan pandangan mereka bahwa harta tidak terbatas pada materi melainkan juga manfaat. Implikasi dari perbedaan konsep harta terlihat pada dua contoh berikut ini. Apabila seseorang mengambil manfaat harta orang lain (Ghasab), menurut jumhur fuqaha' pemilik harta berhak menuntut ganti rugi. karena menurut pandangan jumhur manfaat atau kegunaan barang merupakan unsur terpenting dari harta. Nilai harta sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas manfaatnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library research (penelitian pustaka). Konsep penelitian perpustakaan berkaitan dengan metodologi penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi, memanfaatkan beragam materi yang tersedia. Dan menggunakan penjelasan tentang asbab al-nuzul ayat, penafsiran Al-Qur'an, penjelasan hadis-hadis, pendapat para ulama dan tentunya ditarik dari ayat Qur'an dan hadis.

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal berbagai jenis literatur seperti buku, jurnal, artikel dan jenis homepage lainnya yang dapat diakses untuk melengkapi hasil penelitian ini dengan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Q.S. al-baqarah (2) : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١﴾

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu."

Asbab al-nuzul :

Adapun asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 168 tersebut menurut Imam Al-Alusi al-Baghdadi (wafat 1854 M) menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum musyrikin dari kaum Tsaqif, Bani Amir bin Sha'sha'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudlij yang mengharamkan untuk diri mereka memakan hewan ternak seperti unta bahiirah, saaibah, washiilah, ham, dan susu (yoghurt).

Penafsiran :

Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 168 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk makan dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ayat ini menekankan pentingnya menghindari makanan yang diharamkan dan mengingatkan bahwa Allah adalah penyedia rezeki bagi semua makhluk-Nya. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan agar tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, seperti hewan yang dikhususkan untuk berhala.

Penjelasan hadis-hadis :

Konsumsi makanan haram dapat mengurangi nilai amal ibadah dan doa:

"Wahai umat Islam, makanlah yang baik dari rezeki yang Allah berikan, karena Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik." (HR Muslim, Al-Mu'minun: 51)

Mengonsumsi makanan halal dan bergizi menumbuhkan spiritual dan fisik sehat.

Pendapat ulama :

Ibnu Katsir meriwayatkan, Nabi ﷺ menegaskan kepada Sa'd bin Abi Waqqas bahwa makan yang halal akan membuat doanya diperkenankan. Sebaliknya, seseorang yang makan haram atau hasil riba, doa dan ibadahnya tidak diterima selama 40 hari dan berpotensi merusak rohani dan jasmani

Hukum yang dapat ditarik dari ayat dan hadis :

Diambil dari pemahaman para ahli tafsir, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tersebut menunjukkan bahwa para ulama fikih telah sepakat, "asalnya seluruh benda yang ada itu adalah boleh, hukumnya baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan" sebelum ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.

2. Q.S. al-baqarah (2) : 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan). "Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Asbab al-nuzul :

Asbabun Nuzul ayat ini adalah: "Kaum Muslimin bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Di mana kami infakkan harta benda kami, Ya Rasulullah?" sebagai jawabannya, turunlah ayat ini." (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij)

Penafsiran :

Ayat ini mengajarkan bahwa apa saja yang dinafkahkan, banyak ataupun sedikit pahalanya adalah untuk orang yang menafkahkan itu dan tercatat di sisi Allah swt sebagai amal saleh.

Penjelasan hadis-hadis :

Nafkah yang dimaksud dalam ayat ini, ialah **nafkah sunah**, yaitu sedekah, bukan nafkah wajib seperti zakat dan lain-lain.

"Bahwasannya pahala perbuatanmu adalah kepunyaanmu. Akulah yang mencatatnya untukmu." (Riwayat Muslim dari Abu dzarr al-Giffari).

Pendapat ulama :

Riwayat Atha' yang bersumber dari Ibnu Abbas, menjelaskan bahwa ayat ini turun sebab seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Muhammad saw. Ia kemudian bertanya kepada Nabi bahwa jika ia memiliki satu dinar, maka kepada siapa ia harus nafkahkan. Nabi Muhammad kemudian menyuruhnya untuk menafkahkan uang itu untuk dirinya sendiri.

Kedua, riwayat Al-Kalabi yang juga bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun terkait Amr bin Al-Jamuh. Seorang yang tua renta dan pikun. Ia meninggal pada saat perang Uhud dan meninggalkan harta yang banyak. Ia berkata: "Harta apa yang kita nafkahkan dan kemana kita menyerahkannya?". Kemudian turunlah ayat ini. (Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, cet 1, [Beirut: Darul Fikr], juz VI, hal 24).

Hukum yang dapat ditarik dari ayat dan hadis :

Sementara itu, Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa memberikan nafkah kepada orang tua dapat dihukumi wajib jika keduanya tidak mampu mencari nafkah sendiri. Begitu pula memberi infak kepada kerabat. Adapun kewajiban yang dimaksud di sini bersifat semampunya dan terkadang hanya dimaksudkan untuk menyambung silaturahmi. Sedangkan memberi nafkah kepada anak yatim, orang miskin serta Ibnu Sabil adakalanya berupa zakat atau sedekah.

3. Q.S. al-baqarah (2) : 261

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

Asbab al-nuzul :

Asbabun nuzul Surat al-Baqarah: 261 berkaitan dengan kedermawaan sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Ustman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kedua sahabat nabi tersebut menyumbangkan harta bendanya untuk biaya operasional perang Tabuk.

Penafsiran :

Setelah menjelaskan kekuasaan-Nya menghidupkan makhluk yang telah mati, Allah beralih menjelaskan permasalahan terkait balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfaq di jalan Allah. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan, seperti keadaan seorang petani yang menabur benih. Sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji sehingga jumlah keseluruhannya menjadi tujuh ratus. Bahkan Allah terus melipatgandakan pahala kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati yang berinfaq. Dan jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin, sebab Allah Mahaluas

karunia-Nya. Dan jangan menduga Dia tidak tahu siapa yang berinfak di jalan-Nya dengan tulus, sebab Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima karunia tersebut, dan Maha Mengetahui atas segala niat hamba-Nya.

Penjelasan hadis-hadis :

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa:

Telah menceritakan kepada kami Husain ibnu Ali, dari Zaidah, dari Ad-Dakin, dari Bisyr ibnu Amilah, dari Harim ibnu Fatik yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَضَاعَفُ بِسَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ

Barang siapa yang membelanjakan sejumlah harta di jalan Allah, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi tujuh ratus kali lipat.

Pendapat ulama :

Imam Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi-nya jilid III (Kairo, Darul Kutub Al-Mishriyyah, 1964: 303) mengatakan bahwa lafal dari ayat ini merupakan contoh penjelasan betapa bernilainya dan tingginya pahala bersedekah di jalan Allah, lalu diikuti pula dengan anjuran untuk melakukannya.

Lebih jauh, beliau juga mengatakan bahwa perkiraan dalam ayat ini telah menyerupakan orang yang bersedekah dengan orang yang menanam benih, sedangkan sedekahnya diserupakan dengan benih yang ditanamnya, lalu Allah swt. akan mengganjar setiap benih yang ditanam (setiap kebaikan) dengan tujuh ratus pahala.

Hukum yang dapat ditarik dari ayat dan hadis :

Hukum infaq bisa menjadi wajib, sunnah, mubah (boleh), bahkan ada yang haram. Sebagai contoh, infaq bisa menjadi wajib ketika seseorang memiliki kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, atau bisa jadi sunnah ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Secara ringkas, Surah Al-Baqarah ayat 168 mengajarkan manusia untuk : Memilih makanan yang halal dan baik untuk kesejahteraan jasmani, akal, dan rohani. Tidak mengikuti perintah atau bisikan setan, sebab hal itu akan menuntun kepada kemaksiatan dan kerusakan. Menyadari bahwa setan adalah musuh yang nyata, sehingga menentang dan berhati-hati terhadapnya adalah kewajiban manusia. Ayat ini memberi panduan moral dan spiritual, mengintegrasikan kepatuhan terhadap ketentuan Allah dalam aspek konsumsi sehari-hari dengan kesadaran untuk menolak pengaruh setan dalam kehidupan manusia.

Surah Al-Baqarah ayat 215 menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam bersedekah dan berbagi harta. Ayat ini mengajarkan tentang prioritas penerima, kehalalan harta yang diberikan, serta keikhlasan dan kesadaran bahwa Allah mengetahui semua kebaikan. Dengan mengikuti ajaran ini, seorang Muslim dapat memperoleh keberkahan, pahala dan mendekatkan diri kepada Allah SWT

Surah Al-Baqarah ayat 261 mengajarkan prinsip mendasar dalam bersedekah: kebaikan yang ikhlas di jalan Allah akan dilipatgandakan balasannya, membawa keuntungan spiritual, meningkatkan kepedulian sosial, dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini menekankan nilai keikhlasan, kualitas pemberian, dan manfaat sedekah bagi diri sendiri maupun orang lain, serta menggambarkan betapa besar pahala yang Allah janjikan bagi hamba-Nya yang menafkahkan hartanya dengan tulus.

REFERENSI

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Menyediakan definisi kata "mal" atau "harta" beserta arti dan penggunaannya secara etimologis serta contoh-contoh dalam bahasa Indonesia.
- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya – Digilib. Bab II tentang pewarisan dalam Hukum Islam menjelaskan pengelolaan harta menurut syariat dan pembagian harta untuk waris, termasuk definisi entitas harta dan sifatnya dalam kehidupan manusia.
- Abdul Waheed, N. & M. Ilham. (2021). Wawasan Hadits tentang Kepemilikan dan Penggunaan Harta dalam Ekonomi Islam.
- Studi tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Tanpa Tahun). Buku I Subyek Hukum dan Amwal Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Edwin & Aprianto. (2017). Harta dan Maqashid Syariah. Jakarta: Pustaka Syariah Indonesia
- Tarigan, A. A. (2012). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi di Dalam Al-Qur'an.
- Masrur, M. (tahun tidak dicantumkan). Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis.